



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 1958  
TENTANG  
PINJAMAN REPUBLIK INDONESIA DARI  
UNI REPUBLIK-REPUBLIK SOVIET SOSIALIS

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : a. Bahwa telah dibuat Persetujuan Pokok tentang kerja-sama dalam lapangan ekonomi dan tehnik antara Republik Indonesia dan Uni Republik-republik Soviet Sosialis pada tanggal 15 September 1956, sebagai terlampir;
- b. Bahwa dalam pasal-pasal 5, 6 dan 7 Persetujuan Pokok tersebut Pemerintah Uni Republik-republik Soviet Sosialis bersedia memberikan kredit sampai jumlah seharga U.S. \$ 100 juta (seratus juta dollar Amerika) kepada Republik Indonesia;
- Mengingat : a. Pasal-pasal 89 dan 118 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- b. Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 101).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Undang-undang tentang pinjaman Republik Indonesia dari Uni Republik-republik Soviet Sosial.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1.

Menteri Keuangan diberi kuasa mengadakan pinjaman dari Pemerintah Uni Republik-republik Soviet Sosialis sampai jumlah seharga U.S. \$ 100 juta (seratus juga dollar Amerika) untuk membiayai pembelian barang-barang konsumsi, bahan pakaian, alat-alat pertanian, alat-alat perhubungan, termasuk kapal-kapal dan guna pendirian industri-industri atau bangunan-bangunan lain yang akan ditentukan dan diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 2.

Untuk menyelenggarakan yang ditentukan dalam pasal 1 Menteri Keuangan diberi kuasa untuk mengambil segala tindakan dalam hal menyiapkan dan mengadakan pinjaman-pinjaman yang jumlah semuanya tidak boleh melebihi jumlah yang disebut dalam pasal 1, membuat perjanjian-perjanjian berhubungan dengan hal itu atas tanggungan Pemerintah Republik Indonesia dan memberikan kuasa kepada pejabat Pemerintah untuk membuat perjanjian-perjanjian ini; mengatur syarat-syarat mengenai bunga dan pelunasan dan mengambil segala tindakan yang perlu untuk pelaksanaan pinjaman itu.

Pasal 3.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan

Agar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Pebruari 1958  
Pejabat Presiden Republik Indonesia,  
ttd  
SARTONO

Diundangkan  
pada tanggal 4 Maret 1958.  
Menteri Kehakiman,  
ttd  
G.A. MAENGGOM

Menteri Keuangan,  
ttd  
SOETIKNO SLAMET.

Menteri Luar Negeri,  
ttd  
SOEBANDRIO.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1958 NOMOR 20



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

MEMORI PENJELASAN  
MENGENAI  
USUL UNDANG-UNDANG TENTANG PINJAMAN  
REPUBLIK INDONESIA DARI REPUBLIK-REPUBLIK SOVIET SOSIALIS.

Pada tanggal 15 September 1956 telah ditanda-tangani Persetujuan Pokok tentang kerja-sama dalam lapangan ekonomi dan teknik antara Republik Indonesia dan Uni Republik-republik Soviet Sosialis.

Persetujuan tersebut selain memuat ketentuan tentang kerja-sama dalam pembangunan perusahaan-perusahaan industri dan perusahaan-perusahaan lainnya yang dibutuhkan untuk perkembangan ekonomi Indonesia, memuat pula kesediaan Uni Republik-republik Soviet Sosialis untuk memberikan kredit sampai jumlah seharga US.\$ 100 juta kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Pada hakekatnya yang terpenting di dalam Persetujuan Pokok tersebut adalah kemungkinan mendapatkan kredit yang akan dipergunakan untuk pembelian barang-barang yang diperlukan bagi pembangunan ekonomi negara atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang lazim mengenai harga, mutu dan waktu penyerahan. Barang-barang yang dimaksudkan akan terdiri antara lain dari: alat-alat pembangkit tenaga listrik, pembuatan jalan, pertambangan.

Maksud rancangan Undang-undang ini ialah untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atas kredit tersebut, sesuai dengan pasal 1 18 Undang-undang Dasar Sementara.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Oleh karena pasal-pasal dalam rancangan Undang-undang ini telah cukup jelas, maka tidak perlu diadakan penjelasan pasal demi pasal lagi.

Diketahui:

Menteri Kehakiman,

ttd

G. A. MAENGGKOM.